

KONTRAKTOR KEMBALIKAN RP 1,6 MILIAR, KEJARI INHIL TETAP LANJUTKAN DUGAAN KORUPSI PROYEK JALAN



Sumber gambar:

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/05/08/kontraktor-kembalikan-rp-16-miliar-kejari-inhil-tetap-lanjutkan-dugaan-korupsi-proyek-jalan>

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir (Inhil) menerima pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan rekonstruksi jalan ruas 16 teluk pinang-lahang baru tahun anggaran 2023.

Pengembalian ini dilakukan oleh pihak kontraktor CV. Khaliqa Marta selaku penyedia jasa di dampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Umar di Kantor Kejari Inhil, Kamis (8/5/2025) siang. Uang senilai Rp.1.601.476.210,34 secara simbolis diterima langsung oleh Kepala Kejari (Kajari) Inhil Nova Fuspitasari, SH, MH di dampingi Kasi Pidsus Frenghi Hutasoit dan jajaran Kajari Inhil.

Temuan ini berdasarkan hasil audit dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Inhil Tahun 2023 Nomor: 20.B/LHP/XVIII.PEK/05/2024 tanggal 20 Mei 2024. Saat ini perkara tersebut dalam proses penyelidikan di bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Inhil berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: PRINT-02/L.4.14/Fd.1/2/2025 tanggal 24 Februari 2025.

Kajari Inhil, Nova Fuspitasari menjelaskan, pengembalian kerugian keuangan negara ini merupakan upaya tim penyelidik untuk melaksanakan tujuan penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara. “Penyelidikan kasus ini akan tetap kami lanjutkan, namun akan ada keringanan dengan adanya pengembalian kerugian keuangan negara ini,” ujar Nova usai press rilis perkara tersebut di Aula Kejari Inhil.

Nova menambahkan, penyelidikan terhadap perkara ini akan terus dilakukan untuk menemukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. “Kami meminta dukungan masyarakat dalam menuntaskan perkara ini. Mari bersama - sama mendukung kegiatan Pemerintah daerah dalam pembangunan dan pekerjaan di sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkas Nova.

Lebih lanjut Kasi Pidsus Kajari Inhil Frengki Hutasoit menambahkan, selanjutnya pengembalian kerugian keuangan negara ini akan di kembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Inhil. “Semua uang yang dikembalikan ini akan kami setorkan ke kas daerah melalui Bank Riau Kepri Syariah,” tambah Frengki.

Sementara itu, Kadis PUTR Umar mengungkapkan, berdasarkan hasil audit BPKP RI ditemukan adanya kekurangan volume dan mutu pada pekerjaan ruas jalan senilai sekitar Rp 4 milyar tersebut. “Kekurangan tersebut yang dikembalikan ke kas daerah. Kekurangan ini dikarenakan terjadinya tunda bayar sebesar Rp 1,9 milyar lebih. Setelah dibayar langsung dipotong sebesar Rp 1,6 milyar lebih dan pihak rekanan masih menerima sisanya,” tambahnya.

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/05/08/kontraktor-kembalikan-rp-16-miliar-kejari-inhil-tetap-lanjutkan-dugaan-korupsi-proyek-jalan>, “Kontraktor Kembalikan Rp1,6 Miliar, Kejari Inhil Tetap Lanjutkan Dugaan Korupsi Proyek Jalan”, 8 Mei 2025; dan
2. <https://riaupos.jawapos.com/indragiri-hilir/2255985984/dugaan-korupsi-ruas-jalan-teluk-pinang-lahang-baru-kejari-inhil-terima-kembalian-kerugian-keuangan-negara-rp16-miliar>, “Dugaan Korupsi Ruas Jalan Teluk Pinang – Lahang Baru, Kehjari Inhil Terima Kembalian Kerugian Keuangan Negara Rp1,6 Miliar”, 8 Mei 2025.

Catatan:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor tersebut tidak memuat batasan pengertian atau definisi korupsi tetapi menguraikan tindak pidana korupsi dalam ketentuan berikut:

1. Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

2. Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak pidana korupsi terdiri atas unsur-unsur berikut:

1. perbuatan melawan hukum;
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi tentunya haruslah terpenuhi unsur-unsur tersebut. Salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya kerugian keuangan negara/kerugian negara. Lebih lanjut mengenai keuangan negara dan kerugian keuangan negara/kerugian negara diatur dalam ketentuan berikut:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006) juga menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
3. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
4. Pasal 1 angka 15 UU 15/2006 menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.